

Surabaya, 22 September 2023

Nomor : 1200 /RSMU/DIR/IX/2023
Lampiran : -
Perihal : *Feedback* Hasil Pembinaan

Yth. **Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya**
di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Dinas Kesehatan Kota Surabaya nomor : 400.7.3.1/22639/436.7.2/2023 perihal *Feedback* Hasil Pembinaan RS Mata Undaan, bersama ini kami sampaikan hasil perbaikan serta tindak lanjut atas temuan dari Pihak Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya (terlampir).

Sekiranya memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Dyan Kartika Sari, S.KM (GM Umum dan SDM) di nomor 031 – 5319 619 ext. 4508.

Demikian yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,
Direktur,



**RS MATA
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K).

Lampiran

Nomor : /RSMU/DIR/IX/2023

HASIL PERBAIKAN PEMBINAAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TAHUN 2022

NO.	RUANG/ JENIS PELAYANAN	HASIL TEMUAN	SARAN	TINDAK LANJUT	LAMPIRAN FOTO/ DOKUMEN
I.	Ketenagaan / SDM				
	Pelayanan Medik Spesialis Lain				
	Keperawatan	Perawat 95 (sembilan puluh lima) orang, 1 (satu) orang belum mempunyai SIPB – Hani Riasari, A.Md. Kep	Segera mengurus Surat Izin Kerja Perawat (SIKP) melalui perijinan online sswalfa.surabaya.go.id dan tidak memberikan pelayanan sampai SIKP diterbitkan	Surat Izin Kerja Perawat (SIKP) a.n. Hani Riasari, A.Md.Kep sudah terbit berlaku sampai 15 Juni 2028	Lampiran 1
	Radiografer	Radiografer 1 (satu) orang, belum mempunyai SIKAR - Silviah	Segera mengurus Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) melalui perijinan online sswalfa.surabaya.go.id dan tidak memberikan pelayanan sampai SIKR diterbitkan	Surat Izin Kerja Radiografer a.n. Silvia Martha Ardhana sudah terbit berlaku sampai 31 Maret 2025	Lampiran 2
II.	Sarana Prasarana				
1.	Ruang Radiologi	Belum dilakukan uji kebocoran Apron	melakukan uji kebocoran Apron	Sudah dilakukan uji kebocoran Apron	Lampiran 3

NO.	RUANG/ JENIS PELAYANAN	HASIL TEMUAN	SARAN	TINDAK LANJUT	LAMPIRAN FOTO/ DOKUMEN
	Laboratorium	1) Kalibrasi yang sudah habis Masa berlakunya : <ol style="list-style-type: none"> a. Self Test Analyzer – 30 Juni 2023 b. Hematology Analyzer – 30 Juni 2023 c. Coagulasi – 30 Juni 2023 d. Clinical Chemistry Analyzer – 30 Juni 2023 e. Auto Analyzer Photometer – 31 Desember 2022 	1) Alat kesehatan harus dilakukan kalibrasi secara berkala setiap setahun sekali	1) Sudah dilakukan Kalibrasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Self Test Analyzer 21 Juli 2023 – 30 Desember 2023 b. Hematology Analyzer 21 Juli 2023 – 30 Desember 2023 c. Coagulasi 21 Juli 2023 – 30 Desember 2023 d. Clinical Chemistry Analyzer 21 Juli 2023 – 30 Desember 2023 e. Auto Analyzer Photometer 16 Februari 2023 – 16 Februari 2024 	Lampiran 4
		2) Meja pemeriksaan dari keramik (ada nat)	2) Menggunakan meja pemeriksaan yang non porosif, tahan terhadap bahan kimia, mudah dibersihkan dan menyediakan kotak kontak dengan jumlah sesuai kebutuhan dan tidak boleh menggunakan percabangan	2) Sudah menggunakan meja pemeriksaan yang non porosif, tahan terhadap bahan kimia, mudah dibersihkan dan menyediakan kotak kontak dengan jumlah sesuai kebutuhan dan tidak menggunakan percabangan	Lampiran 5

NO.	RUANG/ JENIS PELAYANAN	HASIL TEMUAN	SARAN	TINDAK LANJUT	LAMPIRAN FOTO/ DOKUMEN
		3) Kalibrasi Mikroskop berlabel merah (tidak aman untuk pelayanan) dan masih digunakan di laboratorium	3) Setiap Alat Kesehatan yang yang digunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus berfungsi dengan baik sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan dan laik pakai	3) Sudah di tindaklanjuti dengan pengadaan Alat Mikroskop baru yang sesuai dengan standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan dan laik pakai	Lampiran 6
		4) Masih melakukan <i>recapping</i>	4) Tanpa melakukan penutupan jarum kembali (<i>recapping</i>), jarum bekas langsung dimasukkan ke dalam <i>safety box</i> setelah melakukan penyuntikan	4) Tidak dilakukan penutupan jarum kembali (<i>recapping</i>), jarum bekas langsung dimasukkan ke dalam <i>safety box</i> setelah melakukan penyuntikan	Lampiran 7
		5) APD bukaan depan	5) Mengganti APD yang diikat di bagian belakang leher dan pinggang	5) Sudah menggunakan APD yang diikat di bagian belakang leher dan pinggang	Lampiran 8
3.	Ruang Isolasi	Jarak tepi antar tempat tidur < 1,5 m	Jarak antar tempat tidur 2,4 m atau antar tepi tempat tidur min 1,5 m	Pengaturan ulang Jarak antar tepi tempat tidur 1.5 m	Lampiran 9

NO.	RUANG/ JENIS PELAYANAN	HASIL TEMUAN	SARAN	TINDAK LANJUT	LAMPIRAN FOTO/ DOKUMEN
4.	Instalasi Farmasi	Masih menggunakan tempat sampah terbuka	Menggunakan tempat sampah yang terbuat dari bahan yang kuat, tertutup, mudah dibersihkan, dilapisi kantong plastik dan tidak disentuh dengan tangan untuk membukanya	Sudah menggunakan tempat sampah yang terbuat dari bahan yang kuat, tertutup, mudah dibersihkan, dilapisi kantong plastik dan tidak disentuh dengan tangan untuk membukanya	Lampiran 10
III	Administrasi dan Manajemen				
1.	Izin SLF	Belum mempunyai Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Segera mengurus SLF	Saat ini dalam proses permohonan rekomendasi dari Dinas Pemadam Kebakaran guna memenuhi persyaratan di SSW	Lampiran 11
2.	Medical Staff By Laws	Dokumen MSBL di tandatangani oleh pemilik	Dokumen MSBL di tandatangani oleh Direktur rumah sakit dan diketahui oleh pemilik	Dokumen MSBL sudah di tandatangani oleh Direktur rumah sakit	Lampiran 12

Hormat Kami,
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K).

Lampiran 1



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)

NOMOR : 500.16.7.2 / 2437 / B / SIPP / 436.7.15 / 2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan
Nomor : 400.7.5.4 / 18296 / 6808 / 1 / SIPP / 436.7.2 / 2023
Tanggal : 18 Juli 2023

Dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) kepada:

HANI RIASARI

Tempat / Tgl. Lahir : SURABAYA, 15 Juni 1984
Alamat KTP : JL KANDANGAN REJO 3/9 RT 06 RW 01 KELURAHAN KANDANGAN
KECAMATAN BENOWO KOTA SURABAYA
Alamat Domisili : JL KANDANGAN REJO 3/9 RT 06 RW 01 KELURAHAN KANDANGAN
KECAMATAN BENOWO KOTA SURABAYA
Nomor STR : 16 01 5 2 2 23-4741973
Untuk menjalankan praktik perawat di
Nama Fasyankes I : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
Alamat Fasyankes : JL. UNDAAN KULON NO 19 SURABAYA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku, Standar Profesi dan Kode Etik Perawat.
2. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan :
15 Juni 2028
3. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) berlaku apabila Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tercantum di atas masih berlaku.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Surabaya, 18 Juli 2023

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIJAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

@ rs.mataundaan
rsmataundaan.co.id

Lampiran 2



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)
NOMOR : 500.16.7.2 / 151 / B / SIKR / 436.7.15 / 2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya
3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan
Nomor : 400.7.5.4 / 23482 / 0708 / 1 / SIKR / 436.7.2 / 2023
Tanggal : 2023-09-12

dengan ini memberikan Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR), kepada:

SILVIA MARTHA ARDHANA

Tempat / Tgl. Lahir : MALANG, 31 Maret 1998
Alamat KTP : DUSUN KULON KALI SUMBERMANJING KULON RT 48 / RW 12 KEC. PAGAK KAB. MALANG
Alamat Domisili : DUSUN KULON KALI SUMBERMANJING KULON RT 48 / RW 12 KEC. PAGAK KAB. MALANG
Nomor STRR : 16 07 5 2 1 20-3273999
Nama Fasyankes I : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Alamat Fasyankes : JL. UNDAAN KULON NO. 17-19, PENELEH, KEC. GENTENG, SURABAYA, JAWA TIMUR 60274

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Radiografer.
2. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan : 31 Maret 2025
3. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) berlaku apabila izin Sarana Pelayanan Kesehatan yang tercantum di atas masih berlaku
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 12 September 2023

WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S. SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
3. Organisasi Profesi.


Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id






f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan
rsmataundaan.co.id


Lampiran 3





Lampiran 4

No	Nama Alat	Massa Kalibrasi	Dokumentasi
1	Self Test Analyzer	21 Juli - 30 Desember 2023	 
2	Hematology Analyzer	21 Juli - 30 Desember 2023	 
3	Coagulasi	21 Juli - 30 Desember 2023	 
4	Clinical Chemistry Analyzer	21 Juli - 30 Desember 2023	 



No	Nama Alat	Massa Kalibrasi	Dokumentasi
5	Auto Analyzer Photometer	16 Februari - 16 Februari 2024	 

Lampiran 5



Lampiran 6.1





Lampiran 6.2

Surat uji layak pakai.

PT Wadya Prima Mulla
SERVICE CENTER
 Jl. Jakarta Garden City Boulevard
 Rukan AVENUE No 8-097, Jakarta 13910
 TEL : (021) 22466699 / (021) 22465607
 Email : info.rs.mata@wadyaprimamulla.com

SERVICE REPORT
MMXXIII - VII - 163


To: RS Mata Undaan - Surabaya	Date: 27 Juli 2023				
Email:					
Equipment Model: Olympus CX23LEDRES1	Serial Number Equipment: 2M84113				
Service Type: + Install new equipment CX23LED					
<u>Complaint(s)</u>					
<u>Work carried out</u> + Install dan adjustment Olympus Microscope CX23LED + Training user tentang penggunaan dan perawatan mikroskop					
<u>Conclusion(s)</u> + Unit in good condition and ready to use					
<u>Recommendation(s)</u> + Maintenance rutin minimal 1 tahun sekali (garansi 1 tahun) + Masa garansi hingga 27 Juli 2024					
<u>Part Replacement(s)</u>					
No	Part Number	Part Description	Qty	Condition	Remarks
Service Engineer Signature :  SUBIANTO			Customer Signature :		
Arrival Time:		Departure Time :		Date :	
CONFORMITY All repairs and adjustments will be performed according to specifications recommended by original equipment manufacturers. All repairs will be performed according to repair procedures established by original equipment manufacturers and all replacement parts to be used will be original parts supplied by original equipment manufacturers. All repairs carry a warranty of three months against manufacturing defect.					
OLYMPUS Your Vision Our Future					

Digital Dragon CamScanner


Lampiran 7



Lampiran 8



Lampiran 9



Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)

rsmataundaan.co.id

Lampiran 10



Lampiran 11

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

UPTSA Timur : Jl. Menur No. 30 C, Surabaya
 UPTSA Pusat : Jl. Tunjungan No.1-3 Genteng, Surabaya
 Telp. (031) 5982284 (UPTSA Timur), 031-99001779 (UPTSA Pusat)

BUKTI VERIFIKASI PENDAFTARAN

NOMOR PENDAFTARAN	:	100892 / 13-09-2022
NAMA PEMOHON	:	DRS. H. ARIF AFANDI, M.SI
ALAMAT PEMOHON	:	KUTISARI SELATAN 7-A/1
NO PONSEL	:	
ALAMAT EMAIL	:	
JENIS IZIN	:	Perizinan Baru Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Non Rumah Tinggal Bangunan tdk sederhana = bangunan gedung non rumah tinggal dengan luas bangunan paling sedikit 2.500 m2, rumah susun, dan apartemen
KODE PIN MONITORING	:	KGTRBP
Kategori Layanan	:	Layanan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Pertanahan
Lokasi Pengambilan SK / Rekom	:	TIMUR

Berkas administratif permohonan Saudara sudah diverifikasi oleh petugas UPTSA .

SYARAT YANG DILAMPIRKAN :

NO.	PERSYARATAN	ADA / TIDAK ADA	TERVERIFIKASI
1.	Formulir Permohonan SLF	ADA	YA
2.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau perubahannya beserta lampiran gambar IMB atau fotokopi SLF terakhir untuk permohonan perpanjangan	ADA	YA
3.	KTP Pemohon dan/atau pemilik tanah dan/atau fotokopi akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya apabila SLF diatas namakan badan hukum, apabila nama pemohon dan/atau pemilik tanah tidak sesuai dengan IMB/PBG atau fotokopi SLF terakhir untuk permohonan perpanjangan	ADA	YA
4.	Surat Kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan	ADA	YA
5.	Copy tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah dan/atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah apabila nama pemilik dalam bukti kepemilikan tanah berbeda dengan IMB/PBG atau SLF terakhir, antara lain akta jual beli, akta hibah, akta waris dan/atau bukti peralihan hak atas tanah lainnya	ADA	YA
6.	Surat Pernyataan selesainya pekerjaan mendirikan dan/atau mengubah bangunan yang dibuat oleh pemilik atau tenaga ahli konstruksi bangunan;	ADA	YA
7.	Persyaratan Teknis As Built Drawing terdiri dari : 1. As built drawing arsitektur, minimal berupa gambar situasi/siteplan, denah tiap lantai, tampak, dan potongan; 2. As built drawing arsitektur, minimal berupa gambar pondasi, struktur bawah, struktur atas	ADA	YA
8.	Dokumen pengkajian teknis bangunan berupa laporan pemeriksaan teknis bangunan dan/atau laporan hasil pemeliharaan bangunan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh Pemilik/Pengelola bangunan, dengan rincian sebagai berikut: a. Laporan pemeriksaan teknis bangunan, yang terdiri dari : - data administrasi dan data teknis bangunan; - kelainan bangunan di bidang arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, perpipaan, dan perlengkapannya - laporan hasil pengujian mekanikal, elektrikal, perpipaan bagi bangunan sesuai yang dipersyaratkan b. Laporan hasil pemeliharaan bangunan sekurang-kurangnya memuat: - data administrasi dan teknis bangunan; - catatan pemeliharaan atau jadwal pemeliharaan yang telah dilaksanakan terhadap fisik bangunan, instalasi dan perlengkapan bangunan; - laporan hasil pemeliharaan termasuk hasil perbaikan dan/atau penggantian yang pernah dilakukan terhadap fisik bangunan, instalasi dan perlengkapan bangunan; - hasil pengujian mekanikal, elektrikal, perpipaan dan perlengkapannya bagi bangunan sesuai yang dipersyaratkan - kesimpulan tentang tingkat keaikhan bangunan c. Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi keandalan bangunan; d. Rekomendasi Kesehatan oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi keandalan bangunan; e. Rekomendasi Kelayakan terkait kelistrikan; f. Apabila bangunan berdiri lebih dari 10 (sepuluh) tahun wajib melampirkan Hasil Uji struktur yang berlaku dari lembaga yang berkompeten; g. Rekomendasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja, sistem transportasi vertikal dan penangkal petir; h. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan gedung atau rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi dengan dicatatangani oleh tenaga ahli atau penanggung jawab bangunan (Pemilik/Pengelola bangunan) dengan didampingi oleh tenaga ahli di atas materai.	ADA	YA